



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MOCH. RIZAL MAHENDRA alias RIZAL bin SUTION;
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Tanjung RT. 004 RW. 002 Desa Ngablak, Kec. Banyakan, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jualan Sembako;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2025;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan 22 Juni 2025;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Rinni Puspita Sari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), beralamat kantor di Jl. Teuku Umar No. 16 Ngadirejo Kec. Kota, Kota Kediri 64121/email: ylbhkediri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 19 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. RIZAL MAHENDRA Als. RIZAL Bin SUTION bersalah melakukan tindak pidana “YANG MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 138 AYAT (2) DAN AYAT (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pil dobel L sebanyak 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu)
- 1 (satu) unit HP merek Infinix type Hot 50 Pro+ warna putih.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menerima klemensi/permohonan keringanan hukum dari Terdakwa dan memberikan putusan hukuman yang seadil-adilnya serta seringan-ringannya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **MOCH RIZAL MAHENDRA alias RIZAL bin SUTION** pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan Maret 2025, bertempat di dalam pasar grosir Ngronggo Lapak blok A16 di Jl. Supersemar, Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**. Pasal 138 ayat (2) : Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Pasal 138 ayat (3) : Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 23.00 WIB saksi DAMAR KALIS RUBEDO , S.H bersama-sama dengan saksi BRILLIAN BIMANTARA Y P beserta tim Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah menangkap terdakwa MOCH RIZAL MAHENDRA alias RIZAL bin SUTION;
- Bahwa awal mula saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H bersama-sama dengan saksi BRILLIAN BIMANTARA Y P beserta tim Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AGUS RUDI CAHYONO alias BENJO Bin SURAJI (terdakwa lain dalam pemeriksaan yang dilakukan secara terpisah) sering melakukan transaksi obat keras jenis pil dobel L di Kec Majoroto Kota Kediri, selanjutnya DAMAR KALIS RUBEDO , S.H bersama-sama dengan saksi BRILLIAN BIMANTARA Y P beserta tim Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Gayam RT/RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/005 Kecamatan Majoroto Kota Kediri, saksi DAMAR KALIS RUBEDO , S.H bersama-sama dengan saksi BRILLIAN BIMANTARA Y P beserta tim Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS RUDI CAHYONO alias BENJO Bin SURAJI dengan disaksikan oleh warga sekitar dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah serta badan terdakwa AGUS RUDI CAHYONO alias BENJO Bin SURAJI diketemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir yang dibungkus di dalam klip plastik warna bening yang disimpan di atas meja berada di dalam kamar tidur sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor simcard 085645005741 serta nomor Imei 1 860173068869134 dan imei 2 860173068869126 saat itu di cas di dalam kamar tidur, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa MOCH RIZAL MAHENDRA alias RIZAL bin SUTION dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir Pil Dobel L ; 1 (satu) botol plastik warna putih yang ditaruh di rak atas dagangan; uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan; 1 (satu) unit handphone merk infinix HOT 50 Pro+ warna putih No. Imei 350657452102604 beserta no. simcard 089530937795 diketemukan di genggaman tangan kanan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk penyidikan lebih lanjut, barang bukti pil dobel L untuk diedarkan serta dikonsumsi, botol plastik sebagai tempat menyimpan pil dobel L, uang sebagai keuntungan jual beli pil dobel L serta handphone dipergunakan untuk sarana transaksi komunikasi jual beli pil dobel L;

- Bawa cara terdakwa mendapatkan pil dobel L adalah menghubungi terdakwa AGUS RUDI CAHYONO alias BENJO Bin SURAJI terlebih dahulu melalui chat whatsapp dengan maksud untuk membeli pil dobel L, kemudian terdakwa diminta menunggu kabar terlebih dahulu, setelah itu terdakwa dikabari untuk datang kerumah saksi AGUS RUDI CAHYONO alias BENJO Bin SURAJI yang beralamat rumah yang terletak di Desa Gayam Kec. Majoroto Kota Kediri untuk memberikan uang pembelian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian selang beberapa saat saksi AGUS RUDI CAHYONO alias BENJO Bin SURAJI memberikan Pil Dobel L pesanan terdakwa. Terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2024 sekira pukul 22.00 wib dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD di rumah terdakwa AGUS RUDI CAHYONO alias BENJO Bin SURAJI di Kel Gayam Rt 01 Rw 05 Kec Majoroto Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 02.00 wib dengan cara COD di rumah saksi AGUS RUDI CAHYONO alias BENJO Bin SURAJI di Kel Gayam Rt 01 Rw 05 Kec Majoroto Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada kuli angkut di pasar grosir Ngronggo antara lain : Badek alamat tidak diketahui membeli sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 50 (lima puluh) butir, Grandong alamat tidak mengetahui sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 50 (lima puluh) butir, Angga alamat tidak mengetahui membeli sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapat ebanyak 50 (lima puluh) butir, Yono alamat tidak mengetahui membeli sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 50 (lima Puluh) butir, Tino alamat tidak mengetahui membeli sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, ARIP alias KABIL alamat Kel. Gayam Kec. Majoroto Kota Kediri terdakwa beri 1 (satu) butir secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L tersebut dengan cara terdakwa dihubungi terlebih dahulu melalui chat whatsapp dengan maksud menanyakan apakah ada Pil dobel L yang tersedia kemudia terdakwa meminta pembeli untuk datang langsung ke Pasar grosir Ngronggo tempat terdakwa berjualan dan bertransaksi secara langsung atau COD, terdakwa terakhir kali menjual pil dobel L kepada TINO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L berupa butiran tablet bentuk pil berwarna putih dengan logo LL dan pada kemasan pil jenis Dobel L yang ditemukan tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat maupun kegunaan pil dobel L tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan pil dobel L dan selain mengedarkan terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 24 Maret 2025 Nomor: 02694/NOF/2025 dalam pemeriksaan barang bukti Nomor: 07999/2025/NOF dan barang bukti Nomor: 08000/2025/NOF bahwa tablet tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: DAMAR KALIS RUBEDO, S.H.

- Bawa Saksi dan rekan lainnya sesama anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah lapak di dalam Pasar Grosir Ngronggo Lapak Blok A16 Jalan Supersemar, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana kesehatan;
- Bawa setelah dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) botol plastik warna putih, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 50 Pro+ warna putih No. IMEI 350657452102604 beserta nomor simcard 089530937795;
- Bawa barang bukti pil dobel L tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) botol plastik warna putih yang diletakkan di rah atas dagangan, uang tunai tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan kemudian 1 (satu) unit handphone tersebut ditemukan di genggaman tangan kanan;
- Bawa pil dobel L tersebut dimaksudkan untuk diedarkan serta dikonsumsi, botol plastik sebagai tempat menyimpan pil dobel L, uang sebagai keuntungan dari jual beli pil dobel L, sedangkan handphone digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana transaksi jual beli pil dobel L;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi AGUS RUDI CAHYONO sering melakukan transaksi obat keras jenis pil dobel L di Kec. Majoroto, Kota Kediri selanjutnya Saksi melakukan penyidikan sehingga Saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi AGUS RUDI CAHYONO pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi AGUS RUDI CAHYONO di Kel. Gayam RT. 01 RW. 05 Kec. Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi AGUS RUDI CAHYONO melalui pesan *whatsapp* dengan maksud membeli pil dobel L kemudian Terdakwa diminta menunggu kabar, setelah itu Terdakwa diberi kabar dan diminta untuk datang ke rumah Saksi AGUS RUDI CAHYONO yang beralamat di Desa Gayam, Kec. Majoroto, Kota Kediri untuk memberikan uang pembelian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian selang beberapa saat Saksi AGUS RUDI CAHYONO memberikan pil dobel L pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kali pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kali kedua pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara COD di rumah Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut kemudian Terdakwa jual kembali kepada kuli angkut pasar grosir Ngronggo;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual pil dobel L tersebut karena Terdakwa dihubungi oleh pembeli melalui pesan *whatsapp* kemudian Terdakwa meminta pembeli untuk datang langsung ke pasar grosir Ngronggo tempat Terdakwa berjualan dan bertransaksi secara langsung atau COD;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari penjualan pil dobel L sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan satu boks berisi 100 (seratus) butir pil dobel;
- Bawa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II: BRILLIAN BIMANTARA Y. P.

- Bawa Saksi dan rekan lainnya sesama anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah lapak di dalam Pasar Grosir Ngronggo Lapak Blok A16 Jalan Supersemar, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana kesehatan;
- Bawa setelah dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) botol plastik warna putih, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 50 Pro+ warna putih No. IMEI 350657452102604 beserta nomor simcard 089530937795;
- Bawa barang bukti pil dobel L tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) botol plastik warna putih yang diletakkan di rah atas dagangan, uang tunai tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan kemudian 1 (satu) unit handphone tersebut ditemukan di genggaman tangan kanan;
- Bawa pil dobel L tersebut dimaksudkan untuk diedarkan serta dikonsumsi, botol plastik sebagai tempat menyimpan pil dobel L, uang sebagai keuntungan dari jual beli pil dobel L, sedangkan handphone digunakan sebagai sarana transaksi jual beli pil dobel L;
- Bawa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi AGUS RUDI CAHYONO sering melakukan transaksi obat keras jenis pil dobel L di Kec. Majoroto, Kota Kediri selanjutnya Saksi melakukan penyidikan sehingga Saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi AGUS RUDI CAHYONO pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WIB di rumahnya selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi AGUS RUDI CAHYONO di Kel. Gayam RT. 01 RW. 05 Kec. Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi AGUS RUDI CAHYONO melalui pesan *whatsapp* dengan maksud membeli pil dobel L kemudian Terdakwa diminta menunggu kabar, setelah itu Terdakwa diberi kabar dan diminta untuk datang ke rumah Saksi AGUS RUDI CAHYONO yang beralamat di Desa Gayam, Kec. Majoroto, Kota Kediri untuk memberikan uang pembelian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian selang beberapa saat Saksi AGUS RUDI CAHYONO memberikan pil dobel L pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kali pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kali kedua pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara COD di rumah Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut kemudian Terdakwa jual kembali kepada kuli angkut pasar grosir Ngronggo;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual pil dobel L tersebut karena Terdakwa dihubungi oleh pembeli melalui pesan *whatsapp* kemudian Terdakwa meminta pembeli untuk datang langsung ke pasar grosir Ngronggo tempat Terdakwa berjualan dan bertransaksi secara langsung atau COD;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari penjualan pil dobel L sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan satu boks berisi 100 (seratus) butir pil dobel;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III: AGUS RUDI CAHYONO alias BENJO bin SURAJI

- Bawa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Gayam RT/RW 001/005 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri karena melakukan tindak pidana kesehatan;
- Bawa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang dibungkus di dalam klip plastik warna bening yang ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor simcard 085645005741 serta nomor IMEI 1 860173068869126 dan IMEI 2 860173068869126 yang ditemukan saat sedang diisi daya di dalam kamar tidur;
- Bawa barang bukti pil dobel L tersebut adalah milik Saksi, yang mnaa pil dobel L tersebut ditujukan untuk diedarkan serta dikonsumsi sedangkan handphone tersebut merupakan sarana komunikasi jual beli pil dobel L;
- Bawa Saksi memperoleh pil dobel L dari SUWANDI;
- Bawa Saksi membeli pil dari SUWANDI sebanyak 2 (dua) kali untuk Saksi jual kembali kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa telah membeli pil dobel L dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu kali pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kali kedua pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara COD di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi;
- Bawa selain itu Saksi membeli pil dobel L dari SUWANDI sebanyak 8 (delapan) kali untuk Saksi konsumsi sendiri, yang mana pembelian terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara COD di rumah SUWANDI sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: MOCH. RIZAL MAHENDRA alias RIZAL bin SUTION

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah lapak di Pasar Grosir Ngronggo Lapak Blok A16 di Jalan Supersemar Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan barang bukti berupa 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) botol plastik warna putih, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 50 Pro+ warna putih Nomor IMEI 350657452102604 beserta nomor simcard 089530937795;
- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi AGUS RUDI CAHYONO;
- Bahwa Terdakwa telah membeli pil dobel L dari Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 2 (dua) kali yaitu kali pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kali kedua pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara COD di rumah Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L untuk Terdakwa jual kembali kepada kuli angkut pasar grosir Ngronggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat menjual pil dobel L tersebut karena Terdakwa dihubungi oleh pembeli melalui pesan *whatsapp* kemudian Terdakwa meminta pembeli untuk datang langsung ke pasar grosir Ngronggo tempat Terdakwa berjualan dan bertransaksi secara langsung atau COD;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil dobel L sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan satu boks berisi 100 (seratus) butir pil dobel;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) botol plastik warna putih;
3. Uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone android merek Infinix type Hot 50 Pro+ warna putih dengan nomor simcard 089530937795 serta nomor IMEI 350657452102604;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02694/NOF/2025 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 24 Maret 2025 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 2,009 gram milik Tersangka Agus Rudi Cahyono alias Benjo bin Suraji dan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,862 gram milik Tersangka Moch. Rizal Mahendra alias Rizal bin SUtiondengan hasil positif triheksifenedil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam sebuah lapak di Pasar Grosir Ngronggo Lapak Blok A16 di Jalan Supersemar Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
2. Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan barang bukti berupa 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) botol plastik warna putih, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 50 Pro+ warna putih Nomor IMEI 350657452102604 beserta nomor simcard 089530937795;
3. Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi AGUS RUDI CAHYONO;
4. Bahwa Terdakwa telah membeli pil dobel L dari Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 2 (dua) kali yaitu kali pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kali kedua pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 WIB dengan cara COD di rumah Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L untuk Terdakwa jual kembali kepada kuli angkut pasar grosir Ngronggo;
6. Bahwa Terdakwa dapat menjual pil dobel L tersebut karena Terdakwa dihubungi oleh pembeli melalui pesan *whatsapp* kemudian Terdakwa meminta pembeli untuk datang langsung ke pasar grosir Ngronggo tempat Terdakwa berjualan dan bertransaksi secara langsung atau COD;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil dobel L sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan satu boks berisi 100 (seratus) butir pil dobel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bawa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
9. Bawa Terdakwa tidak memiliki memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
10. Bawa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02694/NOF/2025 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 24 Maret 2025 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 2,009 gram milik Tersangka Agus Rudi Cahyono alias Benjo bin Suraji dan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,862 gram milik Tersangka Moch. Rizal Mahendra alias Rizal bin Sution memberikan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diberikan pengertian yaitu *Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi* sehingga dalam perkara ini, yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, yang harus dijadikan terdakwa atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MOCH. RIZAL MAHENDRA alias RIZAL bin SUTION** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah membawa atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa “*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*”, selanjutnya ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa “*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa “*Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah lapak di Pasar Grosir Ngronggo Lapak Blok A16 di Jalan Supersemar Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan barang bukti berupa 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) botol plastik warna putih, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 50 Pro+ warna putih Nomor IMEI 350657452102604 beserta nomor simcard 089530937795;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi AGUS RUDI CAHYONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli pil dobel L dari Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 2 (dua) kali yaitu kali pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kali kedua pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara COD di rumah Saksi AGUS RUDI CAHYONO sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L untuk Terdakwa jual kembali kepada kuli angkut pasar grosir Ngronggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menjual pil dobel L tersebut karena Terdakwa dihubungi oleh pembeli melalui pesan *whatsapp* kemudian Terdakwa meminta pembeli untuk datang langsung ke pasar grosir Ngronggo tempat Terdakwa berjualan dan bertransaksi secara langsung atau COD;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil dobel L sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan satu boks berisi 100 (seratus) butir pil dobel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02694/NOF/2025 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 24 Maret 2025 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 2,009 gram milik Tersangka Agus Rudi Cahyono alias Benjo bin Suraji dan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,862 gram milik Tersangka Moch. Rizal Mahendra alias Rizal bin Sution memberikan hasil positif triheksifenedil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, diketahui Terdakwa telah melakukan peredaran pil dobel L yang termasuk dalam Obat Keras dengan cara membelinya dari Saksi AGUS RUDI CAHYONO kemudian menjualnya kembali kepada kuli angkut pasar grosir Ngronggo, yang mana pada kemasan obat pil dobel L tersebut tidak terdapat standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan faktor yang meringankan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bawa Terdakwa belum pernah dipidana baik dalam perkara pidana yang berkaitan maupun tidak berkaitan;
3. Bawa Terdakwa bersikap kooperatif baik pada saat proses Penangkapan, Penyidikan, hingga Persidangan;
4. Bawa Terdakwa masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembesar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembesar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir pil dobel L;
- 1 (satu) botol plastik warna putih;

oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar secara bebas dan merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merek Infinix type Hot 50 Pro+ warna putih dengan nomor simcard 089530937795 serta nomor IMEI 350657452102604; oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras yang tidak memenuhi standar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. RIZAL MAHENDRA alias RIZAL bin SUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merek Infinix type Hot 50 Pro+ warna putih dengan nomor simcard 089530937795 serta nomor IMEI 350657452102604;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 oleh kami Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, S.E., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dr. Maria Febriana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Ttd.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wahyuni Mertaatmadja, S.E., S.H., M.Hum.